



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 151  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 29 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Astro Alfa Liecharlie/Astro Li

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Januari 2026, Pukul 15.00 – 15.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muhidin

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Astro Alfa Liecharlie/Astro Li

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 38/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: ASTRO LI [00:25]**

Baik, Yang Mulia. Yang hadir adalah saya sendiri selaku Prinsipal dan tidak didampingi dengan kuasa hukum.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:31]**

Masih Astro Li yang lama, ya?

**4. PEMOHON: ASTRO LI [00:34]**

Ya benar, Yang Mulia, Astro Li.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:36]**

Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sudah diregistrasi di Kepaniteraan dengan nomor permohonan 38/PUU-XXIV/2026. Hari ini sidang pendahuluan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saja, enggak usah dibacakan. Lalu, kemudian akan ada penasihatan dari Mahkamah. Ini kan sudah berulang kali ke Mahkamah Konstitusi ya, Astro Li?

**6. PEMOHON: ASTRO LI [01:21]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:22]**

Oleh karena itu silakan, Anda tidak usah membacakannya panjang-panjang, nanti yang paling penting penasihat Mahkamah. Silakan!

**8. PEMOHON: ASTRO LI [01:30]**

Baik, Yang Mulia. Yang terhormat dan mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Astro Li, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Kemudian, pada bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dianggap telah dibacakan, langsung ke nomor 5. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:24]**

Apanya ... hubungan sebab-akibat saja, Pak Astro Li.

**10. PEMOHON: ASTRO LI [02:28]**

Ya, baik. Berarti langsung ke bagian yang ini ya, kerugian konstitusional Pemohon, ya?

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:34]**

Ya, betul.

**12. PEMOHON: ASTRO LI [02:35]**

Hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Nomor dua, hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji karena Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 masih menunda kedudukan peran dan fungsi Ibu Kota Negara di Nusantara, menunda

penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, menunda pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, menunda pembentukan Badan Layanan Bersama di Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta menunda pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta tanpa batas waktu yang jelas.

Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, serta potensial karena Pemohon selama ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing yang semuanya masih bertumpuk hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya. Buruknya kualitas lingkungan dan pelayanan umum juga diperparah dengan tertundanya Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dan/atau badan lain bersama di Kawasan Aglomerasi Jakarta. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud juga bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon berpotensi terus menerus tanpa batas waktu yang jelas, tidak mendapatkan manfaat dari pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dan/atau Badan Layanan Bersama di Kawasan Aglomerasi Jakarta.

Kerugian konstitusional Pemohon bukan hanya semata akibat implementasi norma, melainkan juga akibat langsung dari keberlakuan norma Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang secara sadar membiarkan keputusan Presiden tanpa batas waktu yang pasti, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bersifat normatif. Kerugian konstitusional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang jelas dan adil, disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang tidak segera memulai kedudukan peran dan fungsi Ibu Kota Negara di Nusantara, tidak segera memulai penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, tidak segera membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, dan tidak segera membentuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Dengan demikian ... dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana didalilkan tidak akan terjadi lagi.

### **13. KETUA: SALDI ISRA [05:12]**

Oke, lanjut ke alasan-alasan!

#### 14. PEMOHON: ASTRO LI [05:15]

Baik. alasan-alasan permohonan untuk posita.

1. Lampiran II, Bab I, Sub Bab B IV UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dengan Bukti P-2 berbunyi, nomor 28, dasar hukum diawali dengan kata mengingat dasar hukum memuat.
  - b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nomor 42, peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
2. Pasal 71 UU Provinsi DKJ juga dalam Bukti P-2 berbunyi, peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun, terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Karena UU Provinsi DKJ diundangkan pada tanggal 25 April 2024, maka batas waktu penetapan peraturan pelaksanaannya adalah pada tanggal 25 April 2026.
3. Pasal 73 UU Provinsi DKJ juga dalam Bukti P-2 berbunyi, undang-undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
4. Merujuk pada Lampiran II, Bab I, Sub Bab B IV UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Aturan Nomor 28 huruf b mengharuskan UU Provinsi DKJ sebagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan dicantumkan dalam dasar hukum peraturan pelaksanaan. Jika sampai tanggal 25 April 2026 UU Provinsi DKJ masih belum berlaku dikarenakan keputusan Presiden belum ditetapkan, maka pencantuman UU Provinsi DKJ dalam dasar hukum peraturan pelaksanaan tersebut akan bertentangan dengan aturan Nomor 42. Tetapi jika UU Provinsi DKJ tidak dicantumkan dalam dasar hukum peraturan pelaksanaan tersebut dengan alasan keputusan Presiden belum ditetapkan, sehingga UU Provinsi DKJ belum berlaku, maka akan melanggar aturan Nomor 28 huruf b.
5. Jika dengan alasan aturan Nomor 28 huruf b dan nomor 42 dalam Lampiran II, Bab I, Sub Bab B IV UU pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat dipenuhi secara bersama-sama sebagai akibat dari belum ditetapkannya keputusan Presiden, lalu sampai tanggal 25 April 2026 peraturan pelaksanaan UU Provinsi DKJ masih belum ditetapkan, maka akan melanggar Pasal 71 UU Provinsi DKJ.

6. Satu-satunya cara supaya peraturan pelaksanaan UU Provinsi DKJ tidak melanggar Lampiran I, Bab I, Sub bab B IV UU pembentukan peraturan dan juga tidak melanggar Pasal 71 UU Provinsi DKJ adalah keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara harus sudah ditetapkan sebelum peraturan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi DKJ ditetapkan. Jika penetapan keputusan Presiden melewati batas waktu tersebut, maka berdasarkan penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan melanggar setidaknya satu dari dua UU tersebut. Pelanggaran yang demikian, jelas bertentangan dengan asas jaminan kepastian hukum yang jelas, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
7. Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024, juga dalam Bukti P-2 berbunyi, "Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian." Kata *kemudian* dalam norma tersebut multitafsir dan tidak memberi batasan waktu yang jelas, sehingga dapat mengakibatkan Presiden menerbitkan keputusan melewati batas waktu yang telah diamanatkan oleh Pasal 71 UU Provinsi DKJ.  
Nomor 8 (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [09:12]**

8, 9, 10 dianggap dibacakan, langsung ke 11!

**16. PEMOHON: ASTRO LI [09:14]**

Dalam tataran normatif, aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*) sepanjang aturan khusus tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Artinya, Pasal 66 UU Provinsi DKJ sudah menjamin lembaga dan/atau organisasi beserta kelengkapan pendukungnya yang belum siap pindah ke Nusantara masih tetap dapat berkedudukan di Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan Presiden mengenai rencana induk Ibu Kota Nusantara.

Nomor 12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara mengatur pembangunan kawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara sudah harus rampung paling lambat tahun 2029 (juga dalam Bukti P-2). Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mengatur pembangunan kompleks pembangunan ... eh, maaf, Yang Mulia, mengatur pembangunan kompleks perkantoran, legislatif, dan yudikatif sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota

Politik pada tahun 2028 (juga dalam Bukti P-2). Artinya, lembaga legislatif dan yudikatif masih dapat berkedudukan di Jakarta sampai tahun 2028, meskipun kedudukan, peran, dan fungsi Ibu Kota Negara sudah berada di Nusantara mulai tahun 2026 ini.

Nomor 13. Aturan-aturan khusus atau *lex specialis* yang demikian, sebenarnya sudah cukup untuk secepatnya memindahkan Ibu Kota Negara ke Nusantara, membentuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan memberlakukan UU Provinsi DKJ sesegera mungkin, tanpa perlu langsung serta-merta memindahkan semua lembaga dari Jakarta ke Nusantara, sehingga penetapan keputusan Presiden seharusnya tidak bisa lagi ditunda terus dengan alasan Nusantara belum siap, lembaga negara tidak dapat bekerja dengan baik di Nusantara, dan/atau alasan-alasan lainnya yang sejenis. Justru sebaliknya, fakta perkembangan prasarana dan sarana ... sarana terkini, menunjukkan Nusantara sudah sangat siap menjadi Ibu Kota Negara di tahun 2026 ini.

Petitum. Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan Petitum sebagai berikut.

Dalam Provisi, mengingat bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) memerintahkan peraturan pelaksanaan harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 25 April 2026, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon mempercepat proses pemeriksaan perkara ini karena tenggat waktu tersebut sudah cukup dekat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebelum peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) ditetapkan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya Pemohon, Astro Li.

**17. KETUA: SALDI ISRA [13:25]**

Cukup?

**18. PEMOHON: ASTRO LI [13:26]**

Cukup, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [13:27]**

Terima kasih. Penasihatannya pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan!

**20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:38]**

Baik terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Astro Alfa Liecharlie. Astro Li. Ini Astro Li tinggal di Pontianak, ya? Kalimantan Barat?

**21. PEMOHON: ASTRO LI [14:04]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:05]**

Oh, ini dari Kalimantan ini? Dari Pontianak? Baru datang dari Pontianak?

**23. PEMOHON: ASTRO LI [14:13]**

Tidak, Yang Mulia. Sementara ini sedang berkegiatan di Jakarta dan sekitarnya, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:17]**

Oh, begitu. Baik. Ini Saudara sudah menyampaikan permohonan tadi ya, tujuh halaman permohonan uji materiil mengenai Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan juga Saudara menguji Pasal II, itu ya, undang-undang yang berlaku mulai tanggal diundangkan. Kemudian juga dasar pengujian yang Saudara gunakan di sini, batu ujinya itu ada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Nah, ini satu ketentuan yang Saudara uji, satu juga dasar pengujiannya. Ini sudah pernah beracara, ya? Sudah sekali apa lebih?

**25. PEMOHON: ASTRO LI [15:20]**

Sudah lebih dari sekali, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:22]**

Lebih dari sekali. Oh, sudah berkali-kali, ya.

Baik, oleh karena dalam sidang pendahuluan acaranya selain dari penyampaian permohonan juga adalah penasihat yang akan disampaikan oleh Mahkamah. Nah, ini memang saya lihat masih ada beberapa hal yang mungkin bisa Saudara lengkapi, Saudara lebih elaborasi, dan juga ada beberapa kesalahan yang memang penulisan yang tidak tepat, yang kurang lengkap, nah, seperti itu. Nanti Saudara bisa catat atau cari lihat nanti di laman Mahkamah Konstitusi.

Kalau di struktur dan format, saya lihat memang telah sesuai di beberapa bagian mengenai identitas dan sebagainya. Kemudian, di ... selain struktur dan format ini, di Kewenangan Mahkamah yang Saudara cantumkan ini sudah hampir lengkap sebenarnya, ya. Cuma urutannya itu tidak runtut itu. Nah, Saudara harus hierarki dari UUD NRI Tahun 1945 turun lagi kekuasaan kehakiman, turun lagi ke peraturan pembentukan undang-undang dan sebagainya itu. Turun terus sampai ke bawah lebih rendah, aturan yang lebih rendah itu dasar hukum. Ya, Mahkamah untuk berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Ini Pasal 1 ayat (3) ini PMK 7/2025 ini enggak pas ini, ini kan tentang objek permohonan undang-undang dan perppu, ya. Saudara maksudkan sebaiknya diubah menjadi Pasal 2 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025. Nah, itu Saudara perbaiki, jangan salah mengutip ya, pasal.

Nah, kemudian saya ingin menyampaikan ini Saudara sebenarnya pasal ini yang menjadi ... yang Saudara ujikan ini yang Saudara uraikan bahwa menimbulkan kerugian juga dengan berlakunya pasal ini ya, Pasal II ini. Sebenarnya sudah pernah Saudara ajukan, ya?

**27. PEMOHON: ASTRO LI [17:37]**

Ya, kan waktu itu tergabung dengan banyak pasal lainnya (...)

**28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:41]**

Ya, ada 3 pasal di situ Saudara gunakan sebagai ... apa ... uji materiil, 3 pasal yang Saudara gunakan dengan dasar pengujiannya pun sama batu ujinya. Cuma Saudara mengurangi 2 pasal yang akan Saudara uji saja yang di sini. Selebihnya jadi Saudara sederhanakan menjadi 1 pasal yang Saudara uji, 1 dasar pengujian. Dulu kan perkara permohonan Nomor 228, ya?

**29. PEMOHON: ASTRO LI [18:10]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:10]**

PUU Tahun 2025 itu. Itu tidak dapat diterima, ya?

**31. PEMOHON: ASTRO LI [18:18]**

Ya, tidak dapat diterima.

**32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:19]**

Nah, ini Saudara ajukan lagi, tetapi Saudara ada kewajiban untuk menjelaskan, menguraikan. Karena sudah pernah Saudara ujikan tentunya Saudara tau kan harus Saudara bisa membuktikan, bisa menguraikan, jadi tidak ada nebis in idem. Sama persis pasalnya, cuma dikurangi saja pasal yang diuji.

Nah, itu Saudara nanti dilihat kembali, ya. Lihat contoh-contohnya itu di PMK 7 Tahun 2025 itu di ... apa ... Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang ya, dalam perkara pengujian undang-undang, Saudara lihat di situ seperti apa. Kan bisa Saudara contoh itu atau Saudara contoh putusan-putusan lain. Nah, Saudara harus bisa membuktikan itu, Saudara uraikan itu ya, nanti ya, di kewenangan Mahkamah itu. Bahwa Mahkamah berwenang, tidak nebis in idem. Nah, itu Saudara cukup panjang, ini 7 halaman kurang ini. Ya, Charlie, ya. Kemudian ... apa ... Astro Li. Di legal standing juga saya lihat ini masih ada beberapa hal yang mungkin yang Saudara mesti bisa di ... apa ...dielaborasi lebih panjang lagi, ya. Ini kan Saudara harus menjelaskan setidaknya ada ... sebagai Pemohon itu ada lima parameter syarat kerugian konstitusional, sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga Saudara belum elaborasi dengan cukup banyak. Apalagi Saudara kan tinggalnya itu bukan di ... kalau lihat dari kerugian yang Saudara uraikan di sini karena menunda kedudukan, kemudian peran, fungsi Ibu Kota Negara Nusantara itu, ini kan Saudara menunggu ini sebenarnya ya, sehingga merasa ... Saudara merasa tidak nyaman dan sebagainya itu. Sementara, Saudara sendiri tidak ... tidak tinggal di wilayah Ibu Kota Negara itu kan, di IKN? Nah, ini Saudara harus jelas juga, Saudara tidak ... dirugikannya itu karena Saudara terpaksa harus tinggal di tempat lain ya, Jakarta? Atau Saudara memang merasa tidak di ... apa ... kota ... Ibu Kota Negara tidak di ... belum diselenggarakan? Nah, itu masih agak ambigu ... apa ... uraian yang Saudara sampaikan di sini ya, karena banjir, polusi, kerusakan lingkungan yang sangat parah, dan sebagainya. Saudara pilih saja, sebenarnya seperti apa kualitas lingkungan yang buruk, pelayanan umum terparah itu terhadap yang mana, gitu, lho? Sehingga jelas jadi uraian-uraianya mengenai Legal Standing Saudara. Ini masih belum, ya. Saya lihat, yang Saudara uraikan itu masih mengenai bermacam-macam ... banyak sekali sebenarnya keterpurukan hak konstitusionalnya ini yang Saudara ujkarkan itu ya, sehingga ini menjadi malah tidak juga kalau ... apa ... Saudara jelaskan faktual kerugiannya, atau potensial akan terjadi, juga belum uraikan itu di situ. Nah, kan belum terlihat ... nampak Legal Standing-nya. Bagaimana causal-verband-nya ya, keterkaitan yang erat antara apa yang terjadi dengan Kedudukan Hukum Saudara yang menurut Saudara juga banyak sekali kerugiannya. Nah, saudara ... sekali lagi, Saudara contoh di PMK 7/2025. Saudara lihat, bagaimana Legal Standing Pemohon itu seperti apa yang Saudara ... sehingga dapat ya, memiliki Kedudukan Hukum.

Nah, di Alasan Permohonan juga, saya lihat juga Saudara masih ... beberapa banyak yang masih ... seperti misalnya kata *kemudian* dalam norma tersebut multitafsir, tidak memberi batasan waktu yang jelas, Nah, sehingga Saudara harus menjelaskan ya, di dalam uraian-uraian yang terelaborasi dengan cukup baik. Terutama tadi, pertentangan pasal juga antara norma yang diuji itu dengan kerugian yang ada hak ... apa ... kerugian hak konstitusional yang ada di dalam ketentuan yang menjadi batu uji Saudara ini Pasal 28D ini. Kalau ini kan, misalnya Saudara pilih yang lain, misalnya, ini kan yang Saudara ingin uraikan, tetapi masih belum kena, apakah benar Pasal 28D ini yang menjadi persoalan yang Saudara anggap pertentangannya dengan Pasal II ini? Nah, coba lihat supaya Saudara lebih tepat memilih ya, pasal yang akan menjadi ... yang akan Saudara pertentangkan itu yang me ... salah satu isinya itu adalah kerugian hak konstitusional Saudara. Nah, tidak banyak. Nah, saya kira ini.

Kemudian, juga di ... Saudara juga bisa mencantumkan karena tadi Saudara menyebutkan beberapa tempat itu kan, misalnya di uraian di keduduk ... apa ... di Alasan Permohonan ini mengenai konsep-konsep teori hukum terkait isu ... apa ... perbandingan praktik ya, persoalan dengan negara-negara lain, negara yang sudah pernah ... apa ... ibukotanya baru misalnya. Saudara bisa juga uraikan-uraikan itu ya, untuk memperkaya alasan-alasan permohonan Saudara ini.

Nah, di Petitem, ini Saudara saya lihat juga ada provisi di sini, ya. Sementara di dalam Petitem lain ya, juga saya lihat masih ada hal-hal yang kurang selaras ya, masih belum tepat. Ini kan di provisi Saudara minta percepatan pemeriksaan perkara di Mahkamah agar alasan tersebut Saudara harus uraikan. Posita dan Petitem tentang provisi ini juga Saudara harus uraikan juga, kenapa Saudara minta ... apa ... cepat diputus gitu, provisinya itu? Kemudian, juga tadi tidak ada uraiannya.

Kemudian, juga antara perkara di angka 2 itu ya, petitem pokok belum juga ... apa ... Saudara uraikan sebenarnya di halaman 6 dan 8 itu mengenai alasan-alasan permohonan Saudara itu yang akan menjadi Petitem yang Saudara masukkan di angka 2 itu, tapi juga tidak lengkap, tidak tercantum misalnya kata *kemudian*. Langsung Saudara bertentangan dengan UU NRI 1945 dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya pemaknaan yang Saudara maksudkan di dalam Petitem Saudara ini juga menjadi belum selaras ya, dengan uraian yang ada di dalam uraian Saudara di dalam alasan permohonan itu.

Saya kira masih ada beberapa hal yang memang Saudara harus lebih elaborasi ya, lebih luas lagi Saudara Astro, Astro Li. Mudah-mudahan nanti Saudara bisa perbaiki ini supaya menjadi lebih baik. Terutama tadi yang penting sekali Saudara uraikan bahwa benar permohonan Saudara ini tidak nebis ini idem, nah, itu yang pokoknya ya, selain dari yang uraian-uraian yang lain.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik nanti. Kembalikan kepada Yang Mulia, Pak Ketua. Terima kasih.

**33. KETUA: SALDI ISRA [26:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.  
Berikutnya Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan!

**34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Yang saya hormati Saudara Pemohon Astro Li, ya. Ini perjumpaan kedua atau ketiga ini dengan Saudara, ya. Nah, saya melanjutkan apa yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Ini yang pertama ya, saya mulai dari bagian perihal ya, Saudara Astro Li.

Ini mohon dilengkapi juga, tidak hanya menyebutkan nomor undang-undangnya saja, tapi juga ini undang-undang tentang apa. Jadi, kan mesti disebutkan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang bla, bla, bla terhadap UUD bla, bla, bla, ya itu.

Nah, yang kedua, ini kan tadi juga sudah disinggung dan juga Saudara sebutkan, ini kan permohonan atas hal yang sama yang pertama Saudara pernah ajukan di perkara sebelumnya ya, 187/PUU-XXIII/2025 dan PUU ... dan 228/PUU-XXIII/2025. Sekarang Saudara ajukan kembali sebagai perkara Nomor 38/PUU-XXIV/2026. Nah, di dua permohonan pertama, ini permohonan Saudara dinyatakan tidak dapat diterima ya, karena Mahkamah menilai bahwa permohonan Saudara ini kabur, tidak jelas atau obscur libel. Nah, saya terus terang berharap kalau Saudara memang ingin mengajukan kembali itu mempelajari betul, ya. Mempelajari betul ya, putusan Mahkamah terdahulu, sehingga tidak kemudian atau lebih kecil peluangnya untuk kemudian putusan Mahkamah itu ... apa ... sama. Artinya ... apa ... sama-sama menyatakan permohonan Saudara ini tidak dapat diterima atau kabur. Ini harus ... apa ... ditutup sama sekali mungkin enggak bisa, tapi perlu untuk kemudian diperkecil ruang kemungkinan itu. Nah, caranya gimana? Caranya harus mempelajari betul apa yang menyebabkan, alasan ya, yang menyebabkan permohonan Saudara pada dua permohonan terdahulu dinyatakan kabur.

Yang kedua, saya kira Saudara juga perlu risetlah mempelajari, Saudara Astro Li, permohonan-permohonan lain yang dikabulkan. Nah, ini ada satu permohonan yang saya kira Saudara Astro Li perlu baca putusannya, karena ini mengabulkan dan tentang IKN juga. Itu permohonan Nomor 185/PUU-XXII/2024. Nah, itu Pemohonnya juga satu orang ... pihak yang berdomisili di Kalimantan Barat, satunya lagi dua di Kalimantan, di Kalimantan Timur kalau enggak salah, ya. Anda bisa cek itu nomor 185. Kaitannya apa? Kaitannya pertama untuk memastikan soal legal standing, ya. Karena kalau ... apa ... terkait dengan bagian Kewenangan Mahkamah, saya kira buat saya sudah cukup. Tapi soal legal standing ini Saudara harus jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena alamat Saudara cantumkan itu adalah Saudara beralamat di Jalan Purnama Agung 7, Gang Dinasti Dalam 1, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, ya. Saudara ... tapi alasan yang Saudara jelaskan ini, alasan tentang keadaan Jakarta yang sumpek, gitu kan? Macet dan lain sebagainya kualitas udaranya. Ini harus dijelaskan ini koneksinya gitu, lho. Antara lain Saudara misalnya bisa menjelaskan bahwa walaupun saya berdomisili atau beralamat, tetapi saya juga sementara ini berdomisili atau sudah berapa lama itu ada di Jakarta. Jadi, connecting point-nya itu terlihat ya, itu. Ada titik pertautannya antara Saudara sebagai orang yang ... apa ... beralamat atau penduduk di Pontianak ya, kemudian menguji Undang-Undang tentang ... apa ... IKN yang berada di Kalimantan Timur, dengan alasan terkait dengan

keadaan Daerah Khusus Jakarta, ya. Meskipun Saudara menyampaikan juga dalam Permohonan bahwa sejauh tentang IKN itu ... apa ... sebagai warga negara, Saudara merujuk pada apa yang di Korea itu diberikan kemudian legal standing, ya. Tapi itu boleh tentu, tapi itu juga hemat saya sebagai penasihat, itu ditambah. Sehingga connecting point ya, titik pertautan Saudara dengan apa yang Saudara uraikan ya, tentang Jakarta yang macet itu menjadi kelihatan, ya. Boleh saja, orang alamatnya di mana, terus kemudian dia berkegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan kuliah ya, di Jakarta, atau sering bolak-balik ke Jakarta ya, itu.

Nah, di bagian Kedudukan Hukum inilah yang menurut saya, ini belum menjelaskan dengan baik, ya. Kerugian langsung yang dialami Pemohon ya, Saudara yang sebagai Pemohon dengan pasal yang diuji, ya, belum menjelaskan kerugian konstitusionalnya ya, kalau ya, norma yang Saudara uji itu tidak ... apa ... dimaknai sebagai yang Saudara mohon. Ini belum menjelaskan dengan baik, menurut saya. Dan kalau belum ... tidak menjelaskan dengan baik, potensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima lagi menjadi cukup besar, ya.

Nah, demikian juga dengan hal-hal yang ada di Posita, ya. Ini Saudara juga ... hemat saya, pertama, ini perlu mempelajarilah putusan yang mengabulkan. Tadi saya sebut ya, Putusan Nomor 185 Tahun 2024, ya. Nah, ini supaya kelihatan lebih jelas seperti apa. Jadi, tidak merasa bahwa apa yang saya pikirkan, itu sudah cukup baik atau yang terbaik, tanpa kemudian melihat ... apa ... katakanlah contoh perkara yang lain ya, apalagi tanpa membaca PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Nah, kemudian yang terkait dengan Petitum, termasuk provisi. Ini masih perlu provisi, Saudara? Kalau provisinya kan ingin agar ini Mahkamah memeriksa dengan secepat-cepatnya. Ini kan sudah cepat, ya. Saudara mengajukan Permohonan tanggal berapa ini? 23 ... eh, 21 Januari. Ini tanggal 29 sudah diperiksa oleh Mahkamah. Terus apa lagi? Itu, ya. Yang kemudian, urgensi perlunya ada provisi, ya. Karena sebelum ... apa ... tanpa menjatuhkan putusan provisi, Mahkamah sudah mulai memeriksa Permohonan Saudara, ya.

Nah, Kemudian yang terkait dengan Petitum, ya. Ini kalau saya lihat, ini penasihat atau lebih tepatnya syarat. Barangkali bisa dipertimbangkan itu, ya. Bahwa yang Saudara minta untuk pemaknaan itu sebenarnya kata *kemudian* saja. Jadi, kata *kemudian* itu dalam Pasal ... apa ... II UU bla, bla, bla, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu barangkali, bukan semuanya ... apa ... kemudian Anda cantumkan sebagai memaknai ... apa ... sebagai pemaknaan terhadap pasal. Jadi, itu beberapa hal yang saya kira perlu Saudara pertimbangkan untuk perbaikan jika memang permohonan ini akan diteruskan.

Saya kira dari saya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan. Terima kasih.

**35. KETUA: SALDI ISRA [37:02]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sedikit tambahan dari saya, Saudara Astro. Pertama, tolong diperkuat Legal Standing, ya. Karena mendalilkan sumpek di Jakarta, tapi Anda kan tidak tinggal di Jakarta. Nah, harus ada bukti lain yang menguatkan kegelisahan Anda itu supaya nanti ada legal standing ini. Sehingga ada hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian.

Yang kedua, alasan-alasan pengujian ini harus dibuat agak lebih ... apa namanya ... komprehensif supaya ada penjelasan mengapa pasal yang dimohonkan pengujian atau norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak sekadar menyebutkan pelanggaran yang demikian jelas bertentangan dengan asas jaminan kepastian hukum yang jelas, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1). Nah, itu tidak cukup, Astro Li. Jadi, harus ada penguraian yang lebih komprehensif pertentangan itu. Kalau enggak, nanti bisa dianggap bahwa ini apa yang Saudara uraikan itu tidak cukup bagi Mahkamah untuk menilai ada tidaknya pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian.

Nah, yang ketiga, ini Anda kan di Petitum ada provisi. Tadi sudah dikomentari oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Nah, kalau begitu harus juga ada penjelasannya dalam kondisi apa Saudara minta penjelasan itu? Jadi, Petitum itu kan kayak ringkasan dari apa yang ada dalam Posita, ya. Ini Petitum Anda ada provisi, tapi dalam Positanya enggak ada kenapa harus sampai ke provisi, seperti itu. Nah, itu yang perlu di ... Saudara perhatikan. Nah, perhatikan lagi ini soal Petitum, apa sih, sebetulnya yang mau Saudara minta ini? Coba dibaca, ya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebelum peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal'.

Coba Anda pikir-pikir dulu ini, apakah ini mau dipikirkan pemaknaannya ini supaya nanti tidak kabur dia. Dan di ujung pemaknaan itu enggak perlu ada lagi lembaran negara ya, karena kan, ini lembaran negara berkait dengan Undang-Undang Nomor 2. Jadi, kami Anda suruh untuk memaknai sebagaimana ada dalam Pasal 71 Undang-Undang 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Nah, itu ... apa ... yang harus Saudara pikirkan, Astro Li, ya.

Cukup? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau disampaikan?

**36. PEMOHON: ASTRO LI [40:31]**

Ada beberapa pertanyaan, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [40:33]**

Apa itu?

**38. PEMOHON: ASTRO LI [40:33]**

Yang pertama tadi terkait nebis in idem, Yang Mulia, apakah kalau permohonan itu dinyatakan NO berarti kan belum diputus oleh Mahkamah konstitusionalitasnya?

**39. KETUA: SALDI ISRA [40:41]**

Betul.

**40. PEMOHON: ASTRO LI [40:41]**

Apakah tetap harus ada keterangan mengenai nebis in idem, Yang Mulia? Karena setahu saya yang perlu nebis in idem itu misalnya pernah ditolak seluruhnya oleh Mahkamah, atau pernah dikabulkan sebagian, atau dikabulkan seluruhnya.

**41. KETUA: SALDI ISRA [40:55]**

Ya.

**42. PEMOHON: ASTRO LI [40:55]**

Itu pertama yang terkait nebis in idem, Yang Mulia.

Terus yang kedua, Yang Mulia, mengenai mengapa saya mencantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara di dalam kalimat pemaknaan petitum, karena saya membaca misalnya pada Undang-Undang IKN, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, itu kan ada membahas soal undang-undang sebelumnya, misalnya Undang-Undang 29 Tahun 2007 dan lain-lain. Nah, saya melihat ketika suatu undang-undang membahas undang-undang yang lain, yang di luar undang-undang tersebut ya, itu ada kalimat lembaran negara dan tambahan lembaran negara di dalam normanya begitu, Yang Mulia?

**43. KETUA: SALDI ISRA [41:29]**

Ya, jadi silakan saja ya, kalau Anda mau ... apa ... mau tetap seperti itu, nanti biar kita nilai dan termasuk juga tadi legal standing, eh ... apa ... nebis in idem, Anda boleh tambahkan saja supaya kami lihat ini ada atau tidak. Kalau sama dengan perbedaan sebelumnya ya, sama saja hasilnya dengan sebelumnya nanti, maka harus ditegaskan sedikit, ya. Astro Li, ya. Cukup?

**44. PEMOHON: ASTRO LI [42:00]**

Ya, terus terkait ini, Yang Mulia. Provisi itu, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [42:02]**

Ya.

**46. PEMOHON: ASTRO LI [42:02]**

Sebenarnya yang saya maksud mungkin ya, bukan Mahkamah lambat atau apa, tetapi kan ini tidak menutup kemungkinan Mahkamah akan memanggil para pihak dan ini berpotensi menyebabkan (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA [42:13]**

Saya tadi sampaikan harus ada sedikit elaborasinya di posita, karena petitum itu kan sebetulnya ringkasan yang ada dalam posita. Jadi, kalau petitumnya ada, positanya enggak ada, gimana itu? Tidak ada ketersambungannya, Astro Li? Ya, ya?

**48. PEMOHON: ASTRO LI [42:34]**

Oke, baik, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [42:35]**

Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan?

Nah, Astro Li, ini ... apa ... Anda kan sudah paham kalau mau meneruskan permohonan ini, ada waktu 11 ... 14 hari untuk memperbaikinya paling lama. Karena hari ini tanggal 29 Januari 2026, maka batas waktu untuk menyerahkan perbaikan permohonan itu adalah 11 Februari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB, ya. Itu batas waktunya, paling lambat diserahkan ke Mahkamah, termasuk kalau Anda mau menyerahkannya melalui pos, nanti tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa, ya? Cukup?

**50. PEMOHON: ASTRO LI [43:27]**

Cukup, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [43:27]**

Oke, terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 38/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB**

Jakarta, 29 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

